

Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2022

Salsa Elsi Salfarilla¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : salsaelsisalfarilla@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Elimination of Sanctions ;
Implementation ; Motor Vehicle
Tax*

The problem faced by the West Java Province government, especially Cibinong Bogor One-stop Administration Services Office/Samsat in collecting vehicle tax, is that not all taxpayers are compliant in carrying out their tax obligations. To increase the PKB revenue target and increase the obligation to pay taxes, the government has imposed administrative sanctions on taxpayers who delay paying their taxes. Apart from providing administrative sanctions, the government also issued a policy regarding the elimination of administrative sanctions for vehicle Tax to relieve taxpayers. This research aims to find out the form of implementation of the policy of eliminating administrative sanctions for motor vehicle tax at One-stop Administration Services Office/Samsat Cibinong Bogor. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection in this research used interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the implementation of the policy of eliminating administrative sanctions for motor vehicle tax at the Cibinong Bogor One-stop Administration Services Office/Samsat has not gone well, the frequency of dissemination of information related to this policy has not been evenly distributed, the implementation of direct education and outreach by policy implementers to taxpayers has also not been optimal, there is a lack of consistency in the dissemination of information via social media, as well as miscommunication between policy implementers and taxpayers. This has resulted in many people still not knowing about the implementation of the policy of eliminating administrative sanctions for vehicle tax at the Cibinong Bogor One-stop Administration Services Office/Samsat. Apart from that, taxpayers also do not understand the concept of eliminating administrative sanctions for vehicle tax itself

PENDAHULUAN

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar. Lembaga yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah melalui Dinas Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah Official Assessment System, yaitu pelaporan pajak serta penentuan nominal dilakukan oleh

instansi terkait. Persoalan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu tidak semua wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keadaan ekonomi setiap individu dapat menjadi faktor ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa manfaat membayar pajak belum sepenuhnya terealisasi, hal inilah yang menimbulkan keengganan untuk membayar pajak.

Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cibinong Bogor 2018-2022

| No. | Tahun | Jumlah Wajib Pajak | Jumlah Wajib Pajak Bayar | Persentase |
|-----|-------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2018 | 1.608.457 | 906.139 | 56,34% |
| 2 | 2019 | 1.668.062 | 976.281 | 58,53% |
| 3 | 2020 | 1.625.896 | 843.364 | 51,87% |
| 4 | 2021 | 1.641.604 | 857.974 | 52,26% |
| 5 | 2022 | 1.661.824 | 873.208 | 52,55% |

Sumber : PPID Bapenda Jabar, 2024 (diolah oleh peneliti)

Dari data di atas terlihat jumlah wajib pajak bayar pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,19%, namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,66%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar sebesar 0,39%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali namun hanya sebesar 0,29%. Untuk meningkatkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggiatkan kewajiban dalam membayar pajak, pemerintah menetapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menunda membayar pajaknya. Dengan adanya sanksi administrasi ini, masyarakat diharapkan lebih tertib lagi dalam menjalankan kewajiban pajaknya, karena jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi adalah sanksi perpajakan (Sudiarto, 2020).

Selain memberikan sanksi administrasi perpajakan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk meringankan wajib pajak. Namun ketika kebijakan penghapusan sanksi ini sudah diterapkan, masyarakat masih kurang responsif dalam menyambut kebijakan ini. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap akan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya terus mengalami perubahan yang mengakibatkan jumlah tunggakan dan denda yang seharusnya diterima oleh pemerintah Jawa Barat khususnya kantor SAMSAT Cibinong Bogor juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas tentang kebijakan penghapusan sanksi PKB dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2022.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut (Maksudi, 2017) : “administrasi publik merupakan kegiatan yang mengatur, mengelola, memimpin, melayani, serta mengurus suatu usaha. Dalam memahami administrasi itu sendiri terdapat pengertian secara umum dan sempit”
2. **Administrasi Pajak** : Menurut (Pohan, 2014) : “Administrasi pajak dalam arti kecil yaitu penyajian ketatausahaan yang terdiri dari kegiatan catat mencatat, pembukuan lisan, serta

kearsipan terhadap komitmen dan hak-hak wajib pajak baik yang dilakukan di kantor pajak ataupun di kantor fiskus.”

3. **Kebijakan Publik** : Menurut (Agustino, 2016) : “Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh sekumpulan orang yang berhubungan dengan suatu permasalahan”
4. **Implementasi** : Implementasi merupakan sesuatu yang terjadi setelah ditetapkan undang-undang yang memberikan program, kebijakan, keuntungan, atau suatu keluaran yang nyata (Winarno, 2014)
5. **Sanksi Pajak** : Menurut (Mardiasmo, 2016) sanksi pajak yaitu jaminab bahwa undang-undang perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat untuk pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.
6. **Pajak Daerah** : Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).
7. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Pajak kendaraan bermotor menurut (Siahaan, 2016) yaitu pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih dengan gandengan yang digunakan disemua jalan darat dan pergerakannya dibantu oleh peralatan teknik yang berfungsi untuk mengganti energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2022, hambatan yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Edward III, 1980) dengan indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi (Comunication).

Menurut teori kebijakan edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif yaitu ketika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan setiap keputusan harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang di komunikasikan harus konsisten, tepat dan akurat tentunya. Komunikasi sangat diperlukan supaya pembuat keputusan dan para implementor bisa konsisten dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat. Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi terbagi menjadi tiga, yaitu : (a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian/miskomunikasi. (b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi. (c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan tidak konsisten, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya (Resources).

Sumber daya (Resources) merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: (a) Staf, adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Staf yang tidak mencukupi, tidak memadai dan

tidak kompeten merupakan salah satu faktor yang sering terjadi dalam kegagalan implementasi. Diperlukan kecukupan staf yang kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan. (b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi terbagi dalam dua bentuk, yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan yang kedua yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. (c) Wewenang, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Jika tidak ada wewenang, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak ada penerimaan atau pengakuan, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Akan tetapi dalam konteks lain jika wewenang tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. (d) Fasilitas, salah satu faktor yang tak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas. Tanpa adanya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III adalah : (a) Pengangkatan birokrasi, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan agar disposisi atau sikap pelaksana tidak menimbulkan hambatan- hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. (b) Insentif, Edward III menyatakan bahwa memanipulasi insentif adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka dari itu memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah biaya dan keuntungan tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong para pelaksana kebijakan agar melaksanakan perintah dengan baik dan benar. Hal ini dilakukan untuk upaya memenuhi kepentingan organisasi atau orang pribadi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah inti dari keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi, kemungkinan suatu kebijakan tidak akan dapat terlaksana atau terealisasikan. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tentu akan menghambat jalannya kebijakan tersebut. Dua indikator yang mampu mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik yaitu dengan melakukan : (a) Standar Operating Prosedures (SOP), SOP yaitu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. (b)0020Fragmentasi, yaitu upaya dalam penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari George C. Edward III, beliau mengemukakan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak

kendaraan bermotor pada Samsat Cibinong Bogor. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2022

Dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2022,peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Edward III untuk mengukur suatu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu Dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Stuktur Birokrasi.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2022

1) Kurangnya Edukasi Pemahaman Konsep

Dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep dasar kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini, banyak masyarakat beranggapan bahwa penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini merupakan pembebasan pajak secara keseluruhan tanpa pembayaran apapun, padahal dalam ketentuannya yang dibebaskan hanya denda pajak. Hal inilah yang menjadi hambatan dan berakibat terjadinya kebingungan bagi wajib pajak.

2) Kurangnya Sosialisasi Secara Langsung

Kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat luas menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat cibinong bogor ini. Masyarakat yang kurang terinformasi cenderung tidak mengetahui bagaimana tata cara dalam mengikuti kebijakan ini.

3) Penyebaran Informasi yang Kurang Merata

Penyebaran informasi yang kurang merata mengenai tanggal pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi di wilayah kabupaten bogor ini dapat menjadi entitas penghambat dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat cibinong bogor. Selain itu juga terdapat hambatan pada informasi yang kurang jelas diterima masyarakat, terlebih pada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor samsat cibinong bogor.

3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Cibinong Bogor tahun 2022

1) Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Luas

Dalam pembahasan sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui konsep penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu diperlukan edukasi yang dilakukan oleh petugas Samsat Cibinong Bogor, baik dari staff

samsat, Bapenda Jabar, Polri, ataupun dari Jasa Raharja. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, kunjungan langsung, papan informasi, atau mengadakan acara sosialisasi di kantor samsat. Dengan adanya edukasi pemahaman konsep, ini dapat mengurangi kebingungan dan kesalahpahaman wajib pajak serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap kebijakan tersebut.

2) Melakukan Sosialisasi Secara Langsung

Dalam pembahasan sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Cibinong Bogor, oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi secara langsung dan juga tepat sasaran untuk wajib pajak. Adapun sosialisasi yang diadakan tentunya memiliki tujuan untuk mengajarkan serta mengarahkan wajib pajak bagaimana cara mengikuti program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor ini dan apa saja manfaat yang akan didapat oleh wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan mengundang wajib pajak untuk hadir di kantor agar pelaksana kebijakan dapat memberitahu mengenai masa pelaksanaan sehingga wajib pajak dapat tepat waktu untuk mengikuti program ini.

3) Menyebarkan Informasi Secara Merata

Dalam pembahasan sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi tentang adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Cibinong Bogor, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan frekuensi penyebaran informasi lebih luas lagi di seluruh wilayah kabupaten bogor terkhusus daerah yang jauh dari jangkauan kantor samsat cibinong bogor. Penyebaran informasi melalui media sosial harus lebih dimaksimalkan agar semua wajib pajak yang berada di wilayah kabupaten bogor mendapatkan informasi secara merata.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat cibinong bogor tahun 2022 sudah menerapkan empat indikator dari teori Edward III (Edward III, 1980) yaitu komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi), sumber daya (staff, informasi, wewenang dan fasilitas), disposisi (pengangkatan birokrasi dan insentif), dan struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi). Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Cibinong Botor tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022 mengalami kenaikan penerimaan yang cukup signifikan. Namun ditemukan bahwa frekuensi penyebaran informasi terkait kebijakan ini belum merata, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara langsung oleh pelaksana kebijakan kepada wajib pajak juga belum maksimal, kurangnya konsistensi dalam penyebaran informasi melalui media sosial, serta terjadinya miskomunikasi antara pelaksana kebijakan dan wajib pajak. Hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada samsat cibinong bogor. Selain itu, wajib pajak juga kurang memahami tentang konsep penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat cibinong bogor, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik yaitu kurangnya edukasi pemahaman konsep kebijakan penghapusan sanksi pajak, kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pelaksana kebijakan kepada wajib pajak, dan penyebaran informasi yang kurang merata.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat cibinong bogor yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat luas secara konsisten dan teratur, melakukan sosialisasi secara langsung dan juga tepat sasaran untuk wajib pajak, serta meningkatkan frekuensi penyebaran informasi lebih luas lagi di seluruh wilayah kabupaten bogor terkhusus ke daerah yang jauh dari jangkauan kantor samsat cibinong bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agstino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 17 No 2.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: PT BukuKita.